



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-018

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 8

**STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati, M.Si	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, MM	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	3
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
9	Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	7
10	Referensi	8

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.
4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi

ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.

5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri

2. Rasionalisasi Standar

Sebagaimana amanah Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 61 Ayat 1 bahwa perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana perguruan tinggi telah menetapkan kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 61 Ayat 2).

Oleh karena itu, diperlukan Standar Isi PkM yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelaksanaan PkM. Standar Isi PkM yang dibuat Universitas Wiraraja merupakan kriteria minimal mengenai mutu dan relevansi PkM, sebagaimana yang diamanahkan oleh Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 Pasal 59 Ayat 1.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√			
Kepala LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√		
Wakil Dekan 1		√	√		
Ketua Prodi		√	√		
Kepala Laboratorium		√	√		
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- c. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- d. **Mahasiswa** adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja.
- e. **Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- f. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- g. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kepala LPPM melaksanakan Standar Isi PkM dengan kriteria minimal tentang mutu PkM melalui kedalaman dan keluasan materi PkM.
 - 1) Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

- b. Kepala LPPM melaksanakan Standar Isi PkM dengan kriteria minimal tentang relevansi PkM dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, bidang keilmuan, roadmap universitas dan prodi, serta relevan dengan visi-misi Universitas Wiraraja
- c. LPPM dan Dosen merencanakan program PkM yang memenuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat dan budaya akademik di setiap kegiatan PkM dosen.
- d. LPPM mengkoordiner kegiatan PkM dengan mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti serta laboran, masyarakat, dan lingkungan di setiap kegiatan PkM dosen.
- e. Dosen melakukan kegiatan PkM harus berorientasi pada mutu kegiatan PkM berupa kedalaman dan keluasan materi PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Mahasiswa melakukan kegiatan PkM sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat
- g. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu dan relevansi dari hasil kegiatan PkM tiap dosen.

6. Proses PPEPP pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan Standar Isi PkM. Dalam membuat Standar Isi PkM, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/ survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil rektor 1 menjamin kebenaran isi Standar Isi PkM dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.

- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan Standar Isi PkM dan menyerahkan kepada PJM
- 4) Standar Isi PkM yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor melakukan rapat pimpinan terbatas dan dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Isi PkM yang telah disahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan Standar Isi PkM.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi PkM.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM mengawal pelaksanaan PkM hingga pelaporan dengan memperhatikan mutu dan relevansi PkM dosen.
- 4) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan Standar Isi PkM dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- 5) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Isi PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pembelajaran untuk memastikan mahasiswa mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Dekan dan Direktur Pascasarjana melakukan sosialisasi Standar Isi PkM yang telah disahkan kepada kaprodi, dosen, dan mahasiswa yang akan melaksanakan Standar Isi PkM.
- 7) Dekan dan Direktur Pascasarjana dibantu oleh Wadek 1 dan Kaprodi menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi PkM.
- 8) Dekan dan Direktur Pascasarjana memimpin pelaksanaan Standar Isi PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pembelajaran dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM melakukan pemantauan secara periodik terhadap mutu dan relevansi PkM 1 (satu) tahun sekali.

- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses PkM yang tidak sesuai dengan isi standar.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM mencatat temuan terkait ketidaklengkapan dokumen Standar Isi PkM dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capain dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.
- 5) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM membuat laporan evaluasi Standar Isi PkM.
- 6) Evaluasi Standar Isi PkM juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar Isi PkM kepada Rektor.

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar isi pengabdian kepada masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi Standar Isi PkM, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus dampak tindakan korektif tersebut.

- 3) Kepala LPPM dibantu Koordinator Bidang PkM membuat laporan tertulis tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian Standar Isi PkM dan menyampaikan laporan kepada Rektor

7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan PkM berupa dukungan sarana dan pendanaan.
- b. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan PkM sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c. Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar isi dari kegiatan PkM.
- d. Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang kegiatan PkM sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen.
- e. LPPM menyusun rencana kegiatan PkM beserta pedoman yang berisi uraian tentang mutu dan relevansi penelitian.
- f. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian isi PkM dengan roadmap roadmap universitas, prodi dan penelitian dosen, serta hilirisasi dari hasil penelitian dosen.
- a. LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal PkM untuk meningkatkan mutu penelitian dan kesesuaian dengan roadmap universitas, prodi dan dosen

8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Jumlah kegiatan PkM dosen minimal satu judul pertahun
- b. Jumlah kegiatan PkM yang merupakan hilirisasi dari hasil penelitian dosen
- c. Jumlah kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan peta jalan PkM
- d. Jumlah publikasi yang dihasilkan dosen dan mahasiswa di jurnal Nasional Terakreditasi Sinta
- e. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- g. Skor kepuasan mitra PkM terhadap pelaksanaan proses PkM

9. Dokumen Terkait Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Wiraraja

- b. Buku pedoman PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- c. Laporan akhir PkM untuk dosen dan/atau mahasiswa
- d. Laporan evaluasi hasil PkM dan tindak lanjut untuk perbaikan
- e. Laporan tahunan
- f. Statuta Universitas Wiraraja
- g. RIP Universitas Wiraraja
- h. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- i. Standar mutu Universitas Wiraraja

10. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Statuta Universitas Wiraraja
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
11. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
12. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja